

## Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Persewaan Tanah Bengkok (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Tulungagung)

Aman Suja'i Uddin<sup>1</sup>, Sri Luayyi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ngunut Kabupaten Tulungagung

<sup>2</sup>Magister Manajemen, Universitas Islam Kadiri

Email: amanuddin@gmail.com

### Abstrak

Tata kelola aset desa, khususnya persewaan tanah bengkok, merupakan isu strategis dalam mewujudkan prinsip good governance di tingkat lokal karena menyangkut kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, tanah bengkok seluas ±150 hektar memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tingkat partisipasi warga dalam proses pengelolaannya masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tata kelola persewaan tanah bengkok, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi tersebut, serta menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat konsultatif (tokenism), di mana keterlibatan warga lebih banyak terjadi pada forum musyawarah tanpa pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan strategis; meskipun demikian, terdapat upaya peningkatan transparansi melalui publikasi informasi desa dan pelibatan BPD. Faktor pendidikan, akses informasi, kepemimpinan desa, budaya musyawarah, dan tingkat kepercayaan publik menjadi determinan utama tinggi-rendahnya partisipasi. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset desa dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme formal dan praktik substantif di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi partisipasi memerlukan penguatan kapasitas masyarakat, transparansi berbasis digital, serta mekanisme kemitraan yang lebih inklusif, dan penelitian selanjutnya disarankan mengkaji model partisipasi kolaboratif berbasis komunitas untuk meningkatkan distribusi kekuasaan dalam tata kelola aset desa.

*Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Desa, Tanah Bengkok, Good Governance, Aset Desa*

### A. Latar Belakang Teoritis

Tata kelola aset desa merupakan aspek penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal. Dalam konteks desa, aset seperti tanah bengkok memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan. Tanah bengkok, sebagai tanah milik desa yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, sering disewakan kepada pihak ketiga. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, luas tanah bengkok di Desa Ngunut mencapai 150 hektar. Jika dikelola dengan baik, tanah ini dapat memberikan kontribusi ekonomi yang substansial bagi desa dan masyarakat setempat (BPS, 2022).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah bengkok menjadi sangat penting untuk menciptakan transparansi dan

akuntabilitas. Dalam banyak kasus, kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpuasan di kalangan warga desa. Sebagai contoh, studi oleh Sari dan Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa desa-desa yang menerapkan mekanisme partisipatif dalam pengelolaan aset cenderung memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan dalam tata kelola persewaan tanah bengkok di Desa Ngunut.

Kondisi empiris di Desa Ngunut menunjukkan potensi besar dalam pengelolaan tanah bengkok. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses persewaan masih tergolong rendah. Hasil

survei Tim Peneliti Universitas Tulungagung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 35% masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait persewaan tanah bengkok (Universitas Tulungagung, 2023). Hal ini menunjukkan kesenjangan antara potensi partisipasi masyarakat dan kenyataan yang terjadi.

### **Konsep Tata Kelola (Governance) Desa**

Tata kelola desa yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Menurut UNDP (2018), tata kelola yang baik melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Di tingkat desa, keterlibatan masyarakat sangat penting. Hal ini mencakup pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Transparansi adalah prinsip penting dalam pengelolaan pemerintahan desa, memungkinkan masyarakat memahami proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, terutama dana desa. Di Kabupaten Tulungagung, Desa Ngunut menjadi contoh praktik transparansi yang baik. Pemerintah Desa Ngunut secara rutin mempublikasikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui papan informasi di balai desa dan media sosial resmi. Ringkasan penggunaan dana desa, termasuk untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial, juga disampaikan dalam musyawarah desa yang terbuka. Keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat mengetahui alokasi dan realisasi anggaran secara rinci. Hal ini mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Transparansi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik di tingkat desa tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif.

Setelah membahas transparansi, penting untuk melihat bagaimana akuntabilitas berperan dalam tata kelola desa. Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pemimpin desa untuk menjelaskan keputusan dan hasil kepada masyarakat, terutama ketika proyek tidak sesuai rencana. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengaduan yang

efektif agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan dengan mudah. Penelitian yang dilakukan oleh Smith (2021) menunjukkan bahwa desa dengan akuntabilitas yang baik memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi.

Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam ranah perencanaan pembangunan, penyelenggaraan musyawarah di tingkat desa dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk mengumpulkan masukan dan pendapat dari warga setempat. Penelitian yang dilakukan oleh Johnson (2022) mengungkapkan bahwa desa-desa yang aktif melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan cenderung mengalami tingkat keberhasilan proyek yang lebih tinggi. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal sangatlah jelas.

Responsivitas merujuk pada kemampuan pemerintah desa untuk dengan cepat memenuhi kebutuhan warga. Sebagai contoh, di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, pemerintah desa menunjukkan responsivitasnya dengan segera mengumpulkan data warga yang terkena dampak secara ekonomi dan mendistribusikan bantuan sosial secara terkoordinasi melalui RT/RW dan tokoh masyarakat setempat. Partisipasi perangkat desa dan elemen masyarakat dalam proses verifikasi informasi membantu menjamin bahwa bantuan dialokasikan dengan lebih tepat dan mengurangi risiko konflik sosial. Tindakan ini mencerminkan kemampuan pemerintah desa untuk menyesuaikan kebijakan dengan situasi nyata masyarakat secara cepat dan akurat. Responsivitas yang baik menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan keempat prinsip tata kelola yang baik ini, saling mendukung di mana transparansi menciptakan akuntabilitas dan partisipasi mendorong responsivitas. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan membuat mereka lebih mendukung kebijakan yang ada. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung

keempat prinsip ini sangat penting untuk mencapai tata kelola desa yang baik.

### **Teori Partisipasi Masyarakat**

Teori partisipasi masyarakat menekankan bahwa keterlibatan warga tidak hanya bersifat satu dimensi, tetapi juga muncul dalam berbagai bentuk dan tingkatan.. Proses ini mencakup fase perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan. Sherry R. Arnstein (1969) dalam konsep *Ladder of Citizen Participation* mengklasifikasikan partisipasi menjadi delapan tingkatan yang terbagi dalam tiga kategori utama: *non-participation* (manipulasi dan terapi), *tokenism* (informasi, konsultasi, dan penentruman), serta *citizen power* (kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kontrol warga). Model ini menunjukkan bahwa tidak semua bentuk keterlibatan masyarakat mencerminkan distribusi kekuasaan yang sejati. Partisipasi yang bermakna terjadi ketika masyarakat memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan..

Setelah memahami teori partisipasi masyarakat, penting untuk melihat bagaimana teori ini diterapkan di tingkat lokal, khususnya di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sangat penting untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat. Contohnya, kehadiran warga dalam musyawarah desa dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi konsultatif jika aspirasi mereka hanya didengar tanpa adanya jaminan untuk diakomodasi dalam kebijakan. Sebaliknya, jika masyarakat terlibat aktif dalam penyusunan RKP Des, menentukan prioritas pembangunan, serta mengawasi pelaksanaan APBDes, maka partisipasi tersebut telah beranjak menuju tingkat *partnership* atau bahkan kekuasaan delegasi.

Tingkat partisipasi di Desa Ngunut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan masyarakat, akses terhadap informasi publik, kepemimpinan kepala desa, budaya musyawarah, dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi. Memahami berbagai bentuk dan faktor yang mempengaruhi partisipasi akan memungkinkan analisis praktik pemerintahan desa dilakukan secara lebih komprehensif dan argumentatif.

### **Pengelolaan Aset Desa (Tanah Bengkok)**

Teori partisipasi masyarakat menekankan bahwa keterlibatan warga beragam dalam bentuk dan tingkat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Sherry R. Arnstein (1969) dalam konsep *Ladder of Citizen Participation* membagi partisipasi menjadi delapan tingkatan dalam tiga kategori: *non-participation* (manipulasi dan terapi), *tokenism* (informasi, konsultasi, dan penentruman), serta *citizen power* (kemitraan, delegasi kekuasaan, dan kontrol warga). Model ini menunjukkan bahwa tidak semua keterlibatan mencerminkan distribusi kekuasaan yang sejati; partisipasi yang berarti terjadi ketika masyarakat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Pada implementasinya di Desa Ngunut, penting untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat. Misalnya, kehadiran warga dalam musyawarah desa dianggap sebagai bentuk partisipasi konsultatif jika aspirasi mereka hanya didengar tanpa jaminan akan diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan. Namun, jika masyarakat terlibat aktif dalam penyusunan RKP Des dan pengawasan APB Des, maka partisipasi telah mencapai tingkat kemitraan atau kekuasaan delegasi. Selanjutnya, tingkat partisipasi di Desa Ngunut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan masyarakat, akses informasi publik, kepemimpinan kepala desa, budaya musyawarah, dan transparansi keuangan desa. Kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi. Dengan memahami berbagai bentuk serta faktor yang mempengaruhi partisipasi, analisis praktik pemerintahan desa dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan argumentatif dalam konteks teori partisipasi masyarakat.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset desa dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah desa. Sebagai contoh, penelitian oleh Santoso (2020) menemukan bahwa desa-desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan aset desa cenderung memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih baik. Namun, terdapat gap penelitian yang perlu diisi, terutama dalam konteks spesifik Desa Ngunut dan bagaimana

faktor-faktor lokal mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tata kelola persewaan tanah bengkok, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi tersebut, serta menjelaskan kontribusi partisipasi masyarakat terhadap terwujudnya tata kelola desa yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik dan governance desa, khususnya terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mewujudkan pengelolaan aset desa yang lebih transparan dan akuntabel.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang rumit. Oleh karena itu, hal ini terutama berlaku untuk partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Desain studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi dinamika lokal secara mendetail. Peneliti juga dapat menganalisis interaksi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan tanah bengkok. Menurut John W. Creswell (2014), pendekatan kualitatif dengan studi kasus sangat efektif untuk menggali makna dan pengalaman individu dalam konteks sosial tertentu. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di Desa Ngunut karena memiliki sejarah yang kaya dalam pengelolaan tanah bengkok yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung serta memiliki luas sekitar 150 hektar berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik setempat, serta karakteristik masyarakat agraris yang menjadikan pengelolaan tanah sebagai elemen penting bagi kesejahteraan penduduk.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang terlibat dalam

persewaan tanah bengkok untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tingkat partisipasi mereka. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, peraturan yang relevan, dan laporan keuangan yang penting untuk memberikan konteks kebijakan dan praktik pengelolaan aset desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang saling melengkapi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengambilan keputusan dan interaksi antar aktor di desa, sementara dokumentasi digunakan untuk menganalisis regulasi dan laporan yang mencerminkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Ngunut, yang terletak di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memiliki posisi geografis yang strategis dan berada dalam Kecamatan Ngunut, berbatasan dengan Desa Sumbergempol. Dengan luas wilayah 1.500 hektar, mayoritas penduduknya adalah petani dan pedagang. Sensus 2020 mencatat populasi desa ini sebanyak 3.500 jiwa, terdiri dari 1.800 laki-laki dan 1.700 perempuan (BPS Kabupaten Tulungagung, 2020). Sementara itu pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk pengelolaan tanah bengkok, menjadi fokus utama, meskipun tingkat pendidikan yang bervariasi mempengaruhi partisipasi tersebut.

Tanah bengkok seluas 200 hektar di Desa Ngunut adalah aset vital untuk kesejahteraan masyarakat, dikelola untuk pertanian dan kebutuhan sosial. Pengelolaan tanah ini dilakukan melalui sewa yang diatur dengan lelang, penunjukan langsung, dan musyawarah desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016, pengelolaan harus transparan dan melibatkan masyarakat.

Sistem sewa yang berbasis musyawarah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, penting untuk memastikan keputusan bermanfaat bagi semua. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa 70% tanah bengkok disewakan untuk pertanian, sementara sisanya untuk peternakan dan fasilitas umum. Dengan dasar hukum yang jelas, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkat. Namun, tantangan yang ada adalah dominasi elite desa dalam pengelolaan, yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat secara keseluruhan.

### **Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Persewaan Tanah Bengkok Partisipasi dalam Perencanaan**

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan tanah bengkok di Desa Ngunut dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Dalam Musdes ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka terkait mekanisme sewa tanah bengkok. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, partisipasi masyarakat dalam Musdes mencapai 60%, yang menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan (BPS, 2020). Transparansi informasi adalah aspek penting dalam perencanaan. Hal ini perlu diperhatikan agar masyarakat memahami kebijakan yang akan diterapkan. Sebelum penetapan kebijakan, pemerintah desa menginformasikan rencana pengelolaan tanah bengkok kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan media sosial. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang kebijakan yang akan diterapkan. Namun, masih terdapat kendala dalam akses informasi bagi sebagian masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi informasi.

### **Partisipasi dalam Pelaksanaan**

Setelah perencanaan, tahap pelaksanaan menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah bengkok berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Keterlibatan masyarakat dalam proses lelang atau sewa tanah bengkok cukup signifikan, di mana mereka dapat ikut

serta dalam lelang yang dilakukan secara terbuka. Peran tokoh masyarakat dan BPD juga sangat penting dalam memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik dan transparan. Setelah perencanaan, pelaksanaan menjadi tahap yang krusial untuk memastikan partisipasi masyarakat. Tingkat keterbukaan proses administrasi dalam pengelolaan tanah bengkok di Desa Ngunut masih perlu ditingkatkan. Masyarakat sering merasa tidak terlibat dalam proses administrasi yang dianggap kompleks dan kurang transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Hal ini penting agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif.

### **Partisipasi dalam Pengawasan**

Mekanisme kontrol sosial menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan tanah bengkok. Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi dalam proses persewaan tanah bengkok. Peran BPD dalam hal ini sangat penting, karena mereka bertindak sebagai perwakilan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pemerintah desa.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pengawasan dalam pengelolaan aset desa agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi.

### **Partisipasi dalam Evaluasi**

Evaluasi terhadap sistem persewaan tanah bengkok dilakukan melalui forum evaluasi tahunan yang melibatkan masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai dan memberikan masukan terhadap sistem persewaan yang telah berjalan. Penilaian masyarakat terhadap sistem persewaan sangat penting untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada dan meningkatkan kualitas pengelolaan tanah bengkok di masa mendatang.

Meskipun forum evaluasi tahunan telah dilaksanakan, partisipasi masyarakat dalam forum ini masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang merasa kurang memiliki waktu atau kesempatan untuk hadir

dalam forum evaluasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menjadwalkan forum evaluasi pada waktu yang lebih fleksibel dan mempromosikannya secara lebih luas agar lebih banyak masyarakat yang terlibat.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Persewaan Tanah Bengkok**

#### **Faktor Pendukung**

#### **Kepemimpinan Kepala Desa yang Relatif Terbuka**

Kepemimpinan desa yang bersifat terbuka berperan penting dalam menciptakan iklim partisipatif. Kepala desa yang mengedepankan dialog, transparansi informasi, dan akses komunikasi yang luas dapat memperkuat kepercayaan antara pemerintah desa dan warga. Di Desa Ngunut, keterbukaan kepala desa dalam forum musyawarah berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap perencanaan.

#### **Adanya Forum Musyawarah Desa**

Forum Musyawarah Desa (Musdes) berfungsi sebagai alat formal untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Musdes menjadi wadah deliberatif untuk membahas kebijakan strategis, termasuk pengelolaan aset desa. Meskipun Musdes telah memenuhi prinsip partisipasi, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa memiliki ruang untuk berbicara dan memengaruhi keputusan.

#### **Budaya Gotong Royong Masyarakat**

Nilai kolektivisme dan budaya gotong royong di masyarakat desa mendukung partisipasi. Semangat kebersamaan ini memperkuat legitimasi kebijakan desa, karena masyarakat memandang pengelolaan aset sebagai tanggung jawab bersama. Namun, budaya ini perlu didukung oleh administrasi yang transparan agar partisipasi tidak hanya bersifat simbolik.

#### **Faktor Penghambat**

#### **Keterbatasan Sosialisasi Kebijakan**

Sosialisasi yang tidak merata menghambat partisipasi masyarakat. Di Desa Ngunut, kurangnya penyebaran informasi mengenai mekanisme persewaan tanah bengkok dan perubahan kebijakan mengurangi peluang partisipasi. Akses informasi yang jelas dan tepat waktu sangat penting untuk partisipasi yang berkualitas.

### **Dominasi Elite Lokal dalam Pengambilan Keputusan**

Dominasi elite lokal dapat mengurangi kualitas partisipasi. Proses musyawarah sering dipengaruhi oleh kelompok dengan kekuasaan sosial atau ekonomi yang lebih besar, yang dapat menyebabkan masyarakat umum hanya berperan sebagai pendengar. Hal ini dapat berujung pada partisipasi semu, di mana keterlibatan masyarakat bersifat formalitas.

### **Rendahnya Literasi Administrasi Sebagian Masyarakat**

Partisipasi yang bermakna membutuhkan pemahaman terhadap prosedur dan hak-hak masyarakat. Rendahnya literasi administrasi dapat membatasi keberanian masyarakat untuk terlibat. Banyak warga yang belum memahami mekanisme pengelolaan tanah bengkok secara komprehensif, sehingga cenderung pasif.

### **Kurangnya Pemanfaatan Media Informasi Digital**

Di era digital, pemanfaatan media informasi seperti website desa dan media sosial dapat memperluas akses partisipasi. Namun, jika pemerintah desa tidak memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, penyebaran informasi akan terbatas pada forum tatap muka saja, yang dapat menghambat jangkauan partisipasi, terutama di kalangan generasi muda.

Berdasarkan hasil dari analisis ini, terlihat bahwa kualitas partisipasi masyarakat dalam tata kelola persewaan tanah bengkok dipengaruhi oleh kombinasi kepemimpinan, struktur kelembagaan, budaya sosial, dan kapasitas masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi di Desa Ngunut, perlu adanya pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan kepemimpinan partisipatif, transparansi informasi, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi dalam sistem komunikasi berbasis digital. Upaya ini diharapkan dapat mendorong tata kelola yang lebih inklusif dan akuntabel.

### **Good Governance dalam Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Ngunut**

Konsep good governance menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berlandaskan hukum. Dalam lima tahun terakhir, prinsip-prinsip ini semakin dianggap penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam

pengelolaan aset publik seperti tanah bengkok. Penelitian ini menganalisis penerapan empat prinsip utama good governance dalam konteks persewaan tanah bengkok di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung.

- a. **Transparansi** dalam pengelolaan aset desa mencakup keterbukaan informasi mengenai perencanaan dan pelaporan penggunaan aset publik. Di Desa Ngunut, transparansi telah ditingkatkan melalui forum Musyawarah Desa dan laporan tahunan, tetapi publikasi informasi tentang persewaan tanah bengkok masih perlu diperbaiki melalui media digital. Efektivitas transparansi perlu disesuaikan agar mudah dipahami masyarakat.
- b. **Akuntabilitas** mengharuskan pemerintah desa untuk menjelaskan kebijakan dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Di Desa Ngunut, laporan pengelolaan tanah bengkok disampaikan secara resmi, namun pemahaman masyarakat terhadap laporan tersebut masih kurang. Akuntabilitas perlu ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih dialogis dan edukatif.
- c. **Partisipasi** masyarakat adalah inti dari good governance, menunjukkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Di Desa Ngunut, meskipun ada ruang partisipasi melalui Musyawarah Desa, partisipasi masih didominasi oleh elite lokal, yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan belum merata.
- d. **Supremasi Hukum** memastikan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Desa Ngunut, pengelolaan tanah bengkok mematuhi regulasi desa, tetapi efektivitasnya juga bergantung pada pengawasan partisipatif masyarakat agar implementasi aturan berjalan adil.

#### Sintesis Analitis

Secara keseluruhan, pengelolaan persewaan tanah bengkok di Desa Ngunut menunjukkan kemajuan menuju praktik good governance. Transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan, partisipasi difasilitasi, dan supremasi hukum dijalankan sesuai regulasi. Namun, tantangan utama adalah memperkuat partisipasi substantif dan meningkatkan literasi masyarakat. Keberhasilan good governance di tingkat desa sangat bergantung pada integrasi kepemimpinan inklusif, sistem

informasi terbuka, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan tanah bengkok perlu diarahkan pada model tata kelola yang lebih deliberatif dan partisipatif agar manfaat aset desa dapat dirasakan secara kolektif.

#### D. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persewaan tanah bengkok di Desa Ngunut, Tulungagung, telah melalui empat tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Namun, partisipasi masih tergolong fungsional, di mana masyarakat terlibat tetapi belum memiliki kontrol penuh atas keputusan. Sementara itu, faktor-faktor seperti kepemimpinan, transparansi informasi, dan budaya sosial mendukung partisipasi. Sebaliknya, rendahnya literasi kebijakan dan dominasi elit desa menghambat partisipasi yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, pengelolaan persewaan tanah bengkok di Desa Ngunut sudah memenuhi prinsip dasar tata kelola pemerintahan desa, tetapi perlu memperkuat mekanisme partisipatif yang lebih inklusif agar pengelolaan aset desa mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.

#### E. Daftar Pustaka

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Desa Ngunut*. Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hidayat, R., & Sunarti, N. (2022). Community participation and village governance performance in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145-158.
- Johnson, L. (2022). Community Participation in Local Development: Lessons from Rural Indonesia. *International Journal of Community Development*, 10(2), 45-60.
- Lestari, P. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 33-47.

- Pratolo, S., & Jatmiko, B. (2022). Accountability and transparency in village financial management: Evidence from Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*, 7(3), 201–215.
- Putri, A. D., & Kurniawan, T. (2021). Transparency in village asset management and its impact on public trust. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Publik*, 5(2), 89–102.
- Rahmawati, I., & Nugroho, A. (2024). Rule of law and accountability in village governance practices. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 12(1), 55–70.
- Santoso, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset Desa: Studi Kasus di Kabupaten Jember. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 45-58.
- Sari, D., & Rahmawati, N. (2021). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 123-134.
- Sari, M., & Wibowo, A. (2023). Public accountability and community trust in local government institutions. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10(2), 120–134.
- Smith, J. (2021). Accountability in Local Governance: A Study of Village Leadership. *Journal of Rural Studies*, 45, 123-135.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). The implementation of good governance principles in village government. *Jurnal Akuntansi dan Governance Indonesia*, 6(1), 1–15.
- UNDP. (2018). *Governance for Sustainable Development: A UNDP Guide*. United Nations Development Programme.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2018). *Governance for Sustainable Development*. New York: UNDP.
- Universitas Tulungagung. (2023). *Survei Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Aset Desa*. Tulungagung: Universitas Tulungagung